



**BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara bersama Bupati Halmahera Utara telah membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 422/KPTS/MU/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa Penyempurnaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan Kepentingan Umum dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

7. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6393);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000, tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan ANggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor)
39. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2011 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 51);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 54).

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 903/12/2022, Tanggal 22 Desember 2022 tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

Dan

BUPATI HALMAHERA UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Sejumlah

(1) Pendapatan	Rp.1.183.063.378.364,00
(2) Belanja	Rp.1.219.567.650.051,00
Surplus/(Defisit)	<u>Rp.(36.504.271.687,00)</u>
(3) Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 77.883.582.031,00
b. Pengeluaran	Rp. 41.379.310.344,00
PembiayaanNetto	<u>Rp.36.504.271.687,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan asli daerah | Rp.130.744.850.930,00 |
| b. Pendapatan transfer | Rp.947.350.527.434,00 |

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp.104.968.000.000,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah Rp.46.260.571.452,00
 - b. Retribusi Daerah Rp. 6.415.066.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 2.000.000.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp.76.069.213.478,00
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan transfer Pemerintah pusat Rp. 855.771.454.000,00
 - b. Pendapatan transfer Antar daerah Rp. 91.579.073.434,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah Rp. 104.968.000.000,00
 - b. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Operasi Rp.811.601.248.384,00
 - b. Belanja Modal Rp.248.299.365.567,00
 - c. Belanja Tidak Terduga Rp. 7.500.000.000,00
 - d. Belanja Transfer Rp.152.167.036.100,00
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai Rp.292.015.533.942,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp.450.410.855.542,00
 - c. Belanja Bunga Rp. 10.200.000.000,00
 - d. Belanja Hibah Rp. 57.897.608.900,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.077.250.000,00
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Modal Tanah Rp. 1.582.000.000,00
- b. Belanja Modal Peralatan Mesin Rp. 78.232.553.484,00
- c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Rp. 34.921.533.790,00
- d. Belanja Modal Jalan, dan Irigasi Rp. 132.165.971.293,00
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 1.397.307.000,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat huruf c terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Tidak Terduga Rp. 7.500.000.000,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat huruf d terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 152.167.036.100,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan Rp. 77.883.582.031,00
- b. Pengeluaran Rp. 41.379.310.344,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan

- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 77.883.582.031,00
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0,00
- c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan

- a. Penyertaan Modal Daerah Rp. 0,00
- b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp. 41.379.310.344,00

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara ini terdiri dari:

1. Lampiran I. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV. Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Lampiran VI. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD
9. Lampiran IX. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10. Lampiran X. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI. Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV. Daftar Sub Kegiatan Tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan.
15. Lampiran XV. Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI. Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

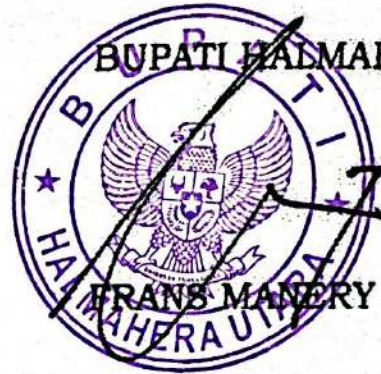
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo

Pada tanggal 28 Desember 2022



Diundangkan di Tobelo

Pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,



(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 Nomor);

NOMOR REGISTRASI : 6 TAHUN 2022

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Halmahera Utara
Nomor : 6 Tahun 2022
Tanggal : 28 Desember 2022

KABUPATEN HALMAHERA UTARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130.744.850.930
4.1.01	Pajak Daerah	46.260.571.452
4.1.02	Retribusi Daerah	6.415.066.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	76.069.213.478
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	947.350.527.434
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	855.771.454.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.579.073.434
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	104.968.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	104.968.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	Jumlah Pendapatan	1.183.063.378.364
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	811.601.248.384
5.1.01	Belanja Pegawai	292.015.533.942
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.410.855.542
5.1.03	Belanja Bunga	10.200.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	57.897.608.900
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.077.250.000
5.2	BELANJA MODAL	248.299.365.567
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.582.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.232.553.484
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.921.533.790
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	132.165.971.293
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.397.307.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	152.167.036.100
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	152.167.036.100
	Jumlah Belanja	1.219.567.650.051
	Total Surplus/(Defisit)	(36.504.271.687)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	77.883.582.031
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	77.883.582.031
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	41.379.310.344
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	41.379.310.344
	Pembiayaan Netto	36.504.271.687
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Halmahera Utara


Frans Manery